



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR 227 TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUKIT BERANTAI
KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara di Desa Bukit Berantai Kecamatan Batang Asai yang mengundurkan diri dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada PPS tersebut perlu menetapkan penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Berantai Pada Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUKIT BERANTAI PADA KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Sdr. **Andi Jaya** dan Mengangkat Sdr. **Poa Saputra** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Berantai Kecamatan Batang Asai.

- KEDUA** : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
 - c. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 - d. Menyerahkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada saksi yang mewakili Peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut nama lain;
 - e. Mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 27 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,**

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,

